



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2014/PTA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam rapat permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama (gono-gini) yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIGI, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Tajwin Ibrahim, SH dan Rekan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2013, dahulu disebut Penggugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal KABUPATEN SIGI, dahulu disebut Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palu nomor 10/Pdt.G/2014/PTA.Pal, tanggal 16 April 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Donggala membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam putusan Sela ini;
- Memerintahkan kepada Panitera tingkat banding untuk keperluan tersebut mengirim berkas ini dengan turunan putusan Sela kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala dengan perintah agar setelah selesai pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara beserta berita acara pemeriksaan segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu;
- Menanggungkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Donggala telah mengirim kembali bundel perkara ini bersama berita acara tambahan, yang diterima kembali di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu tanggal 16 Juni 2014.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Donggala, memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, selanjutnya pengadilan tingkat banding menyatakan sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karena itu pertimbangan pengadilan tingkat pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan tingkat banding, namun pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah diputus Sela oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk meminta Pengadilan Agama Donggala untuk mengadakan pemeriksaan tambahan (pemeriksaan setempat) atas obyek sengketa dan oleh Pengadilan Agama Donggala telah memanggil pihak Penggugat untuk diadakan pemeriksaan setempat, akan tetapi pihak Penggugat tidak datang dan tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama agar:

- a. Obyek sengketa point 6.2 berupa sebidang tanah luas 7 ha. di DESA L dapat dibagi sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berapapun luasnya bagian masing-masing tergantung ketika obyek sengketa tersebut di eksekusi;
- b. 2 (dua) unit sepeda motor yang juga diakui oleh Tergugat/Terbanding supaya dibagi sebagai harta bersama dan dibagi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;
- c. 1 (satu) unit gerobak dan satu ekor sapi dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan dapat dibagi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa point 6.2 berupa sebidang tanah di DESA L Penggugat/Pembanding mendalilkan 7 ha. dan ditanami 4000 pohon cokelat, sedang Tergugat/Terbanding mendalilkan hanya 2 ha. ditanami cokelat serta tidak mengetahui jumlahnya, keduanya tidak dapat mengajukan alat bukti mengenai luas tanah tersebut, baik alat bukti tertulis maupun saksi di persidangan, sehingga obyek sengketa tersebut harus diadakan pemeriksaan setempat (desente) untuk lebih diyakini luas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini (obyek sengketa) sampai diajukan banding oleh Penggugat/Pembanding tidak pernah diadakan pemeriksaan setempat (desente), sehingga Pengadilan Tinggi Agama Palu memutus sela dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pengadilan Agama Donggala untuk mengadakan pemeriksaan tambahan (pemeriksaan setempat), namun Penggugat/Pembanding maupun Kuasanya tidak datang menghadap dan tidak memenuhi kewajibannya (pemeriksaan setempat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001, bahwa setiap obyek sengketa berupa barang tidak bergerak utamanya ada perbedaan luas obyek antara pihak, maka harus diadakan pemeriksaan setempat yang merupakan bagian sistim pembuktian untuk memastikan eksistensi obyek perkara, dengan adanya obyek sengketa 6.2 tersebut berbeda luas yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan tidak diadakan pemeriksaan setempat sehingga obyek sengketa tersebut dinyatakan kabur, maka pengadilan tingkat banding tidak dapat mempertimbangkannya dan menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai 2 (dua) unit motor yaitu sebuah motor merk Yamaha Jupiter dan sebuah motor merk Suzuki Thunder oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mengakui adalah merupakan harta bersama, motor Yamaha Jupiter dikuasai oleh Tergugat/Terbanding dan motor Suzuki Thunder dikuasai oleh anak Penggugat/Penggugat dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena motor Yamaha Jupiter dikuasai oleh Tergugat/Terbanding dan motor Suzuki Thunder dikuasai oleh anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat/Pembanding, maka pada pengadilan tingkat banding menetapkan motor Yamaha Jupiter diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan motor Suzuki Thunder diserahkan kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit gerobak, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mengakui adalah harta bersama dan oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengatakan 1 (satu) buah gerobak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tidak jelas kapan dijualnya apakah selama dalam ikatan perkawinan atau setelah bercerai, maka pengadilan tingkat banding menyatakan tuntutan Penggugat/Pembanding mengenai gerobak tersebut adalah kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding mengenai 1 (satu) ekor sapi yang oleh Tergugat/Terbanding mengatakan dalam jawabannya bukan satu ekor, tetapi 6 (enam) ekor sapi dan 5 (lima) ekor sapi telah dijual oleh Penggugat/Pembanding untuk biaya kuliah dan 1 (satu) ekor dijual oleh Tergugat/Terbanding untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Donggala, oleh Penggugat/Pembanding dalam repliknya mengatakan benar 5 (lima) ekor sapi Penggugat/Pembanding jual atas persetujuan Tergugat/Terbanding untuk kebutuhan bersama dan sebagian untuk biaya kuliah, maka tuntutan Penggugat/Pembanding mengenai 1 (satu) ekor sapi tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 156/Pdt.G/2013/PA.Dgl. tanggal 8 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1435 Hijriyah dapat dikuatkan dengan menambah amar dengan selengkapnya disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan dengan penambahan amar putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 159/Pdt.G/2013/PA.Dgl. tanggal 8 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1435 Hijriyah, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk sebahagian;
2. Menetapkan bahwa: 1 (satu) buah rumah permanen berlantai 2 (dua) dengan ukuran 6 m X 9 m berdiri di atas tanah seluas 40 m X 50 m terletak di DESA L, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik B;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik D;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik H;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik G;

Adalah harta bersama Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding.

3. Menetapkan bagian Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut diatas;
4. Menghukum Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sesuai bagian masing-masing dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Penggugat/Pemanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya diserahkan kepada Tergugat/Terbanding;
5. Menetapkan, bahwa 2 (dua) buah sepeda motor roda dua masing-masing 1 buah sepeda motor merk Yamaha Yupiter diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan 1 buah sepeda motor merk Suzuki Tunder diserahkan kepada Penggugat/Pemanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut pada angka 5 diatas dengan suka rela;
7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);
9. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1435 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Ahmad Husain**, sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Abu Bakar, SH. M Hum** dan **Drs. Supardi**, masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Andi Syuhada S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

TTD,

Drs. H. Abu Bakar, SH. M.Hum

TTD,

Drs. Supardi

Ketua Majelis,

TTD,

Drs. H. Ahmad Husain

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Andi Syuhada, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000.-

2. Meterai : Rp. 6.000.-

3. Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera,

TTD,

BASRI, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)